



PUTUSAN

Nomor : 22/PID.SUS/2011/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN;
Tempat Lahir : Simalagi;
Umur / Tanggal Lahir : tahun / 12 Desember 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sutan Soripada Mulia Gang Sepakat No. 15
Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan
Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);
Pendidikan : S.2;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- Penyidik di Lembaga Pemasyarakatan Padangsidimpuan sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan 05 Pebruari 2011.
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Lembaga Pemasyarakatan Padangsidimpuan sejak tanggal 06 Pebruari 2011 s/ d 17 Maret 2011.
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan di Lembaga Pemasyarakatan Padangsidimpuan sejak tanggal 18 Maret 2011 s/d 16 April 2011.
- Penuntut Umum di Lembaga Pemasyarakatan Padangsidimpuan sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan 02 Mei 2011 atau s/d berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, di Lembaga Pemasyarakatan Padangsidimpuan, sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan 25 Mei 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan Padangsidimpuan, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan 24 Juli 2011 ;
- Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan 23 Agustus 2011 ;
- Perpanjangan penahanan kedua kalinya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan 22 September 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan 18 Oktober 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan 17 Desember 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bulan April 2011 No. Reg. Perkara : PDS-02/PSP/04/2011 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kota Padangsidimpuan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 821.23/153/2008 tanggal 16 Juni 2008, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersama dengan saksi HADI ASHARI NASUTION S.Sos selaku Wakil Manager Persatuan Sepakbola Sidimpuan (dalam berkas perkara terpisah) sekira bulan Juni 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 s/ d 2009, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kota Padangsidimpuan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April tahun 2008 berdiri Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. SIDIMPUAN) berdasarkan Akte oleh Notaris ELLY SATYA PUTRI, SH, Nomor : 3 Tanggal 4 April 2008 yang sebelumnya bernama “PERSATUAN SEPAKBOLA KOTA PADANGSIDIMPUAN (PSKPS) Menjadi “PERSATUAN SEPAKBOLA SIDIMPUAN” (PS.SIDIMPUAN).
- Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PS.Sidimpuan Nomor : SKEP-001/ PS.SIDIMPUAN/III/-2008 tanggal 10 Maret 2008 adapun struktur organisasi PS SIDIMPUAN adalah sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------------------|---|----|-------------------------|--------|----------|
| Pembina / Penasehat | : | 1. | Ketua | DPRD | Kota |
| | | 2. | Padangsidimpuan | | |
| | | 3. | MUSPIDA | Plus | Kota |
| | | 4. | Padangsidimpuan | | |
| | | | Wakil | | Walikota |
| | | 5. | Padangsidimpuan | | |
| | | 6. | Kepala Dinas Pemuda dan | | |
| | | 7. | olahraga Daerah | | Kota |
| | | 8. | Padangsidimpuan | | |
| | | 9. | KONI | Daerah | Kota |
| | | | Padangsidimpuan | | |
| | | | Pengcab | PSSI | Kota |
| | | | Padangsidimpuan | | |
| | | | H. MARATAMAN SIREGAR | | |
| | | | H. MHD | ANWAR | |
| | | | PANJAITAN | | |
| | | | H. AZWAR SYAMSI LUBIS, | | |
| | | | SE | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum : Drs. H. ZULKARNAEN
NASUTION,MM

Wakil Ketua Umum : 1. H.SARMADAN HASIBUAN
2. SH, MM
3. HADI ASHARI, S,Sos, MM
Drs, ZULFEDDY, S

Sekretaris : M. DAUD BATUBARA, S
Sos, Msi

Wakil Sekretaris Umum : 1. MUHAMMAD YUSUF
SIREGAR A,md

2. IRMA SURYANI

Bendahara Umum : SYARIFUDIN NASUTION
SSos

Wakil Bendahara Umum : ZULKARNAEN POHAN

Bidang- Bidang :

Kompetisi / Turnamen H. RISWANDY ARISANDY,

Ketua : 1. SE, Ak

Anggota 2. HIM SAR NASUTION
SAFRAN

Pelatih / Pemandu Bakat ZULFIKAR NASUTION, SH

Ketua : 1. ARFANSYAH NASUTION

Anggota 2. KARDI PILIANG

Penggalangan Dana /Sponsorship

Ketua : Ir. RAJA SYAHLAN NASUTION



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota

1. HABIB NASUTION
2. Drs. PARO IMAN RITONGA
3. H. RAHMAT AMIN SIREGAR
4. Drs, H. ACHMAD BUCHORI
5. Drs.SAMAKMUR, MM

Hukuman dan Disiplin

Ketua :

Anggota

SAHATTUA SINAGA

1. H. RAHUDDIN HARAHAP

2. RAHMAT NASUTION

Perwasitan

JAMALI RANGKUTI

Ketua :

Anggota

1. Drs, HARMON NASUTION

2. GUSNAN SIREGAR

Kesehatan

dr. ZAITUL RAHMAD

Ketua :

Anggota

1. dr. SYAFRAN

2. dr. JOEL BERTELIN PURBA

Prasana dan sarana

SYAHRIZAL SH

Ketua :

Anggota

1. A. MUIS NASUTION

2. BASRIN LUBIS, S.Pd

3. HOTMATUA LUBIS

4. RAHMAD HIDAYAT

Publikasi dan Humasy

Drs. RAHMAT IRMANSYAH

Ketua :

Anggota

1. SYAFARUDIN, S.Sos

2. KODIR POHAN

3. AMPERA SIMAMORA

4. SALIMAN MANURUNG, SH

Setelah di bentuk Komposisi dan Personalia kemudian di bentuk lagi susunan Managemen Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) dengan Surat Keputusan Ketua Umum Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP-002/PS.SIDIMPUAN/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 sebagai berikut :

- I. Manager : H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM
- II. Wakil Manager : 1. HADI ASHARI, S.Sos, MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ZUKFIKAR, SH

- | | | |
|-------|--------------------|--|
| III. | Sekretaris | : MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, A.Md |
| IV. | Wakil Sekretaris | : IMBALO SIREGAR, ST |
| V. | Bendahara | : ZULKARNAEN POHAN, S.Sos |
| VI. | Wakil Bendahara | : SULAIMAN NASUTION |
| VII. | Pelatih Kepala | : KUSTIONO |
| VIII. | Asisten Pelatih | : 1. NANANG KUSHERDIANTO . ARFANSYAH NASUTION . MAHRIUN |
| IX. | Bidang Kesehatan | : 1. Dr. JOEL BERTERLIN PURBA . AHMADSYAH SINULINGGA, S.Pd (MASSEUR) |
| X. | Bidang Perengkapan | : 1. A. MUIS NASUTION . KHAIRUL SYAHNAN LUBIS . RAHMAD HIDAYAT |

- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) pada saat mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 mendapat bantuan dana yang bersumber dari APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 yang ditampung pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan.
- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Padangsidimpuan (PS. Sidimpuan) dalam mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, mengadakan perjanjian dengan pemain dan pelatih sepakbola yang diwakili oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM untuk mengikat kontrak dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, dan dituangkan dengan kontrak pemain dan pelatih tanggal 14 April 2008 yang dibuat oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM bersama MUHAMMAD YUSUF SIREGAR (Sekretaris Tim PS.Sidimpuan) yang ditanda tangani oleh saksi H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM selaku Manager Tim PS. Sidimpuan.
- Sekira bulan Mei 2008 saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM menemui Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan, dan mengatakan bahwa Tim PS.Sidempuan mengalami kekurangan dana sebesar Rp. 1.242.922.000,- (satu milyar dua empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk Kontrak Pemain dan Pelatih serta biaya operasional PS Sidempuan. Lalu setelah mengadakan pembicaraan dengan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si, saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM membuat Nota Dinas Kepada Walikota Padangsidempuan Nomor : 10/PSPKS/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal permohonan bantuan dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I liga Indonesia XIII yang ditujukan kepada Walikota Padangsidempuan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang intinya meminta tambahan dana untuk keperluan PS. Sidempuan.

- Bahwa terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN diangkat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan berdasarkan surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 821.23/153/2008 tanggal 16 Juni 2008, menggantikan Saudara Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintah bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - e. Mengeluarkan rekomendasi dan izin usaha di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN adalah Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang yang mempunyai tugas :
 1. Menyusun RKA-SKPD
 2. Menyusun DPA-SKPD
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 7. Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani SPM
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
 10. Mengelola milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ; dan
 14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 435.000.000,- dan SPM Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 65.000.000,- dengan total sebesar Rp. 500.000.000,- untuk keperluan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga yang diambil dari :
 1. Mata anggaran Nomor : 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
 2. Mata anggaran nomor : 5.2.2.11.13 Belanja makan dan minum kegiatan sebesar Rp. 160.000.000,-
 3. Mata anggaran nomor 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan sebesar Rp. 75.000.000,-
- Kemudian SPM tersebut diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Desember 2008 dan saksi Drs. Ahmad Buchori Siregar selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan tersebut dan memindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan melalui Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan rekening nomor 3284.
- Kemudian setelah uang tersebut dicairkan oleh terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN, selanjutnya memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUPAR Kota Padangsidimpuan) untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM, padahal terdakwa mengetahui saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM adalah Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan yang tidak berhak untuk menerima uang tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan dan uang tersebut telah diterima oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM pada tanggal 18 Desember 2008, dengan bukti penerimaannya sebanyak 6 (enam) kali / lembar kwitansi yakni :
 1. Kwitansi Nomor BKU : 959 tertanggal 22—2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak bus Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,

2. Kwitansi Nomor BKU : 958 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
3. Kwitansi Nomor BKU : 957 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS.Sidimpuan di luar kandang selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
4. Kwitansi Nomor BKU : 956 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.
5. Kwitansi Nomor BKU : 955 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran Pembelian kostum Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 pada tanggal 18 Desember 2008.
6. Kwitansi Nomor BKU : 954 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008, padahal terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN mengetahui saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan.

- Bahwa terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN mengetahui terhadap permintaan bantuan untuk Tim PS.Sidimpuan bukan dari Ketua Umum Tim PS.Sidimpuan melainkan dari permintaan Wakil Manajer Tim PS.Sidimpuan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan / Akte Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor 3 tanggal 4 April 2007 pasal 4 “Dana hibah olahraga Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (K.O.N.I) Daerah Kota Padangsidimpuan”

- Bahwa dana yang diberikan oleh terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM dimana pemberian dana tersebut tidak ada dilaporkan kepada bendahara Tim PS. Sidimpuan untuk dimasukkan ke kas Tim PS. Sidimpuan maupun kepada Ketua Umum Tim PS. Sidimpuan, hal tersebut yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan pasal 4 “Bahwa ketua umum wajib menyalurkan seluruh dana yang telah dikumpulkan oleh seluruh tim penggalang dana/sponsorship Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) kepada Bendahara Umum untuk disimpan dan dikeluarkan menurut / sesuai dengan prosedur keuangan yang berlaku” dan pasal 6 “Uang Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) diperlukan untuk keperluan sehari-hari harus disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Ketua Umum Badan Pengurus”.
- Bahwa terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM mengetahui kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008 namun terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN tetap mencairkan dana kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM untuk kepentingan PS. Sidimpuan.
- Bahwa kemudian pada tahun 2009 setelah ditetapkan APBD Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan No. 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun 2009, pada DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan disediakan anggaran untuk Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Sekira bulan Maret 2009 wakil Manager PS. Sidimpuan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos MM mengajukan permohonan penyelesaian kebutuhan dana PS. Sidimpuan kepada Walikota Padangsidimpuan yang didasari dengan Surat Nota Dinas Nomor : 10/PSPKS/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal permohonan bantuan dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV yang ditujukan kepada Walikota Padangsidimpuan Cq. Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku pengguna anggaran memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan) untuk membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPM-TU/DISORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah, yang diajukan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan lalu dengan Surat Nomor : 903/338/DISPORABUDPAR/2009 dan pada tanggal 17 Maret 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Padangsidempuan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D-TU) Nomor : 01/SP2DTU/DISPORABUDPAR/2009 Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 April 2009 terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN juga memerintahkan kepada saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan) untuk menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 731.550.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM yang disaksikan oleh terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan atas penyerahan uang tersebut telah dibuat kwitansi tanda pembayaran sebanyak 6 (enam) lembar kwitansi tertanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidempuan yang terdiri dari :
 1. Kwitansi Nomor BKU : 003/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yaitu untuk pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS.Sidempuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi Nomor BKU : 002/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR /2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk mes tim dan official PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
3. Kwitansi Nomor BKU : 001/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua lima ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
4. Kwitansi Nomor BKU : 004/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya alih status pemain dan official, pengganti nama klub serta biaya pendaftaran PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
5. Kwitansi Nomor BKU : 005/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS.Sidimpuan dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.
6. Kwitansi Nomor BKU : 006/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS.Sidimpuan dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.

- Bahwa terhadap dana yang dicairkan oleh terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2008 dan sebesar Rp. 731.550.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2009 yang awalnya untuk kepentingan PS.Sidimpuan namun oleh terdakwa dana tersebut tidak diberikan kepada Ketua Umum PS.Sidimpuan maupun kepada Bendahara Tim PS.Sidimpuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manajer Tim PS.Sidimpuan dan pemberian tersebut tanpa sepengetahuan Ketua Umum dan Bendahara Tim PS.Sidimpuan serta tidak masuk kedalam Kas PS.Sidimpuan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku pengguna anggaran bertentangan dengan Undang-undang RI No. 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat (1) yang berbunyi “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup anggarannya dalam APBD” dan pasal 60 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh yang menagih”.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 122 ayat (9), menyatakan bahwa “setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dari APBD” dan pasal 132 ayat (1) “Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Bahwa terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan mengetahui dan menyadari bahwa bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manajer Tim PS.Sidimpuan adalah tidak benar karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008.

- Bahwa terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan, telah menggunakan dana dari SKPD DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan tahun 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 435.000.000,- dan SPM Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 65.000.000,- untuk keperluan Pembinaan Managemen Organisasi Olahraga dan pada tahun 2009 telah menggunakan dana dari SKPD Disporabudpar Kota Padangsidimpuan tahun 2009 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPM-TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Peningkatan Managemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah yang pada kenyataannya ditujukan untuk keperluan lain sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD dan terdakwa Drs. H.M SOLIH PULUNGAN juga memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan tanpa melalui Kominte Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padangsidimpuan serta tanpa diketahui oleh Ketua Umum PS. Sidimpuan. Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN tersebut adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor : 903/187/SJ tanggal 30 Januari 2007 tentang adanya larangan penggunaan APBD secara langsung untuk sepakbola.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud” dan oleh karena itu, akibat perbuatan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN menyebabkan terjadinya kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara, dimana besarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana APBD Tahun 2008 dan 2009 untuk kegiatan Tim PS. Sidimpuan mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.801.550.000,00. (satu milyar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:

Tahun anggaran 2008

| | |
|--|---------------------------|
| • Pembayaran kontrak pemain / pelatih PS.Sidimpuan | Rp. .000.000.000,- |
| • Biaya belanja BBM / gas | Rp. .000.000,- |
| • Biaya belanja obat-obatan | Rp. .000.000,- |
| • Biaya sewa gedung / kantor / tempat | Rp. .000.000,- |
| • Biaya makan dan minum kegiatan | Rp. .000.000,- |
| • Belanja pakaian kerja lapangan | <u>Rp. .000.000,-</u> |
| J u m l a h | <u>Rp. .500.000.000,-</u> |

Tahun Anggaran 2009

| | |
|--|----------------|
| - Pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 | Rp. .550.000,- |
| - Pembayaran biaya bahan perbaikan mess Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 | Rp. .000.000,- |
| - Pembayaran penyediaan biaya obat-obatan dan biaya kesehatan untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 | Rp. .000.000,- |
| - Pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, penggantian nama klub serta biaya | Rp. .500.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi
Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008

- Pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba Tim PS.Sidimpuan dalam persiapan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008.

- Pembayaran biaya makan, minum, snack, pudding dan buah dalam pertandingan tandang Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008

J u m l a h

| | |
|-----|------------|
| Rp. | .000.000,- |
| Rp. | .500.000,- |
| Rp. | .550.000,- |

s

- Maka perhitungan kerugian adalah sebagai berikut :

- 1). Jumlah uang yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan

| | | |
|-----------------------|-----|-----------------|
| - Tahun Anggaran 2008 | Rp. | .500.000.000,00 |
| - Tahun Anggaran 2009 | Rp. | .550.000.00 |

Sub –Jumlah

- (1) Rp. .231.550.000,00

- 2). Jumlah uang yang diterima oleh Pengurus PS.Sidimpuan

| | | |
|---|-----|-----------------|
| - Tahun Anggaran 2008 (Bendahara dan Wakil Manager) | Rp. | .430.000.000,00 |
|---|-----|-----------------|

- Tahun Anggaran 2009 (Bendahara dan Wakil Manager) _____

Sub –Jumlah

- (2) Rp. .430.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Nilai | kerugian | keuangan | Negara |
|-------|----------|----------|------------------------|
| (1-2) | Rp. | | <u>.801.550.000,00</u> |

Atau sebesar Rp. 500.000.000,- (tahun 2008) + Rp. 731.550.000,- (tahun 2009) = Rp. 1.231.550.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ketika terdakwa terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN menjabat sebagai Pengguna Anggaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan.

Perbuatan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN bersama-sama dengan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM telah memperkaya terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN atau setidaknya-tidaknya orang lain yang telah atau dapat merugikan keuangan Negara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiair:

-----Bahwa ia terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Kepala Dinas Pemuda, olahraga, kebudayaan dan Parawisata Kota Padangsidimpuan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 821.23/153/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yagn turut melakukan serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi HADI ASHARI NASUTION S.Sos selaku Wakil Manager PS Sidimpuan (dalam berkas terpisah), atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 s/d 2009, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kota Padangsidimpuan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan April tahun 2008 berdiri Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. SIDIMPUAN) berdasarkan Akte oleh Notaris ELLY SATYA PUTRI, SH, Nomor : 3 Tanggal 4 April 2008 yang sebelumnya bernama “PERSATUAN SEPAKBOLA KOTA PADANGSIDIMPUAN (PSKPS) Menjadi “PERSATUAN SEPAKBOLA SIDIMPUAN” (PS.SIDIMPUAN).
- Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PS.Sidimpuan Nomor : SKEP-001/PS.SIDIMPUAN/III/-2008 tanggal 10 Maret 2008 adapun struktur organisasi PS SIDIMPUAN adalah sebagai berikut :

Pembina / Penasehat :

1. Ketua DPRD Kota
2. Padangsidimpuan
3. MUSPIDA Plus Kota
4. Padangsidimpuan
5. Wakil Walikota
6. Kepala Dinas Pemuda dan
7. olahraga Daerah Kota
8. Padangsidimpuan
9. KONI Daerah Kota

Padangsidimpuan

Pengcab PSSI Kota

Padangsidimpuan

H. MARATAMAN SIREGAR

H. MHD ANWAR

PANJAITAN

H. AZWAR SYAMSI LUBIS,

SE

Ketua Umum :

Drs. H. ZULKARNAEN

NASUTION,MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Umum : 1. H.SARMADAN HASIBUAN
2. SH, MM
3. HADI ASHARI, S,Sos, MM
Drs, ZULFEDDY, S

Sekretaris : M. DAUD BATUBARA, S
Sos, Msi

Wakil Sekretaris Umum : 1. MUHAMMAD YUSUF
SIREGAR A,md

Bendahara Umum : 2. IRMA SURYANI
SYARIFUDIN NASUTION
SSos

Wakil Bendahara Umum : ZULKARNAEN POHAN

Bidang- Bidang :
Kompetisi / Turnamen : H. RISWANDY ARISANDY,
Ketua : 1. SE, Ak
Anggota : 2. HIMSAR NASUTION
SAFRAN

Pelatih / Pemandu Bakat : ZULFIKAR NASUTION, SH

Ketua : 1. ARFANSYAH NASUTION
Anggota : 2. KARDI PILIANG

Penggalangan Dana /Sponsorship

Ketua : Ir. RAJA SYAHLAN NASUTION
Anggota : 1. HABIB NASUTION
2. Drs. PARO IMAN RITONGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman dan Disiplin

Ketua :

Anggota

Perwasitan

Ketua :

Anggota

Kesehatan

Ketua :

Anggota

Prasana dan sarana

Ketua :

Anggota

Publikasi dan Humasy

Ketua :

Anggota

3. H. RAHMAT AMIN SIREGAR

4. Drs, H. ACHMAD BUCHORI

5. Drs.SAMAKMUR, MM

SAHATTUA SINAGA

1. H. RAHUDDIN HARAHAP

2. RAHMAT NASUTION

JAMALI RANGKUTI

1. Drs, HARMON NASUTION

2. GUSNAN SIREGAR

dr. ZAITUL RAHMAD

1. dr. SYAFRAN

2. dr. JOEL BERTELIN PURBA

SYAHRIZAL SH

1. A. MUIS NASUTION

2. BASRIN LUBIS, S.Pd

3. HOTMATUA LUBIS

4. RAHMAD HIDAYAT

Drs. RAHMAT IRMANSYAH

1. SYAFARUDIN, S.Sos

2. KODIR POHAN

3. AMPERA SIMAMORA

4. SALIMAN MANURUNG, SH

Setelah di bentuk Komposisi dan Personalia kemudian di bentuk lagi susunan Managemen Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) dengan Surat Keputusan Ketua Umum Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP-002/PS.SIDIMPUAN/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 sebagai berikut :

I. Manager : H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM

II. Wakil Manager : 1. HADI ASHARI, S.Sos, MM

2. ZUKFIKAR, SH

III. Sekretaris : MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Wakil Sekretaris : IMBALO SIREGAR, ST
- V. Bendahara : ZULKARNAEN POHAN, S.Sos
- VI. Wakil Bendahara : SULAIMAN NASUTION
- VII. Pelatih Kepala : KUSTIONO
- VIII. Asisten Pelatih : 1. NANANG KUSHERDIANTO
. ARFANSYAH NASUTION
. MAHRIUN
- IX. Bidang Kesehatan : 1. Dr. JOEL BERTERLIN PURBA
. AHMADSYAH SINULINGGA, S.Pd
(MASSEUR)
- X. Bidang Perelengkapan : 1.A.MUIS NASUTION
. KHAIRUL SYAHNAN LUBIS
. RAHMAD HIDAYAT

- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) pada saat mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 mendapat bantuan dana yang bersumber dari APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 yang ditampung pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan.
- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Padangsidimpuan (PS. Sidimpuan) dalam mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, mengadakan perjanjian dengan pemain dan pelatih sepakbola yang diwakili oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM untuk mengikat kontrak dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, dan dituangkan dengan kontrak pemain dan pelatih tanggal 14 April 2008 yang dibuat oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM bersama MUHAMMAD YUSUF SIREGAR (Sekretaris Tim PS.Sidimpuan) yang ditanda tangani oleh saksi H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM selaku Manager Tim PS. Sidimpuan.
- Sekira bulan Mei 2008 saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM menemui Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, dan mengatakan bahwa Tim PS.Sidimpuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kekurangan dana sebesar Rp. 1.242.922.000,- (satu milyar dua empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk Kontrak Pemain dan Pelatih serta biaya operasional PS Sidimpuan. Lalu setelah mengadakan pembicaraan dengan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si, saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM membuat Nota Dinas Kepada Walikota Padangsidimpuan Nomor : 10/PSPKS/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal permohonan bantuan dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I liga Indonesia XIII yang ditujukan kepada Walikota Padangsidimpuan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang intinya meminta tambahan dana untuk keperluan PS. Sidimpuan.

- Bahwa terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN diangkat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan berdasarkan surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 821.23/153/2008 tanggal 16 Juni 2008, menggantikan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- d. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintah bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- e. Mengeluarkan rekomendasi dan izin usaha di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN adalah Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang yang mempunyai tugas :
 1. Menyusun RKA-SKPD
 2. Menyusun DPA-SKPD
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 7. Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani SPM
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
 10. Mengelola milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ; dan
 14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
 - Bahwa terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 435.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPM Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 65.000.000,- dengan total sebesar Rp. 500.000.000,- untuk keperluan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga yang diambil dari

1. Mata anggaran Nomor : 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
2. Mata anggaran nomor : 5.2.2.11.13 Belanja makan dan minum kegiatan sebesar Rp. 160.000.000,-
3. Mata anggaran nomor 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan sebesar Rp. 75.000.000,-

- Kemudian SPM tersebut diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Desember 2008 dan saksi Drs. Ahmad Buchori Siregar Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan tersebut dan memindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan melalui Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan rekening nomor 3284.
- Kemudian setelah uang tersebut dicairkan oleh terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN, selanjutnya memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUPAR Kota Padangsidimpuan) untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM, padahal terdakwa mengetahui saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM adalah Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan yang tidak berhak untuk menerima uang tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan dan uang tersebut telah diterima oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM pada tanggal 18 Desember 2008, dengan bukti penerimaannya sebanyak 6 (enam) kali / lembar kwitansi yakni :

1. Kwitansi Nomor BKU : 959 tertanggal 22—2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya minyak bus Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
2. Kwitansi Nomor BKU : 958 tertanggal 22—2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,

3. Kwitansi Nomor BKU : 957 tertanggal 22—2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS.Sidimpuan di luar kandang selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
4. Kwitansi Nomor BKU : 956 tertanggal 22—2008 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.
5. Kwitansi Nomor BKU : 955 tertanggal 22—2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran Pembelian kostum Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 pada tanggal 18 Desember 2008.
6. Kwitansi Nomor BKU : 954 tertanggal 22—12-2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008, padahal terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN mengetahui saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan.

- Bahwa terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN mengetahui terhadap permintaan bantuan untuk Tim PS.Sidimpuan bukan dari Ketua Umum Tim PS.Sidimpuan melainkan dari permintaan Wakil Manajer Tim PS.Sidimpuan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan / Akte Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor 3 tanggal 4 April 2007 pasal 4 “Dana hibah olahraga Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang disalurkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (K.O.N.I) Daerah Kota Padangsidimpuan”.
- Bahwa dana yang diberikan oleh terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM tidak ada dilaporkan kepada bendahara Tim PS.Sidimpuan untuk dimasukan ke kas Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS.Sidimpuan maupun kepada Ketua Umum Tim PS.Sidimpuan hal tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan pasal 4 “Bahwa ketua umum wajib menyalurkan seluruh dana yang telah dikumpulkan oleh seluruh tim penggalang dana/sponsorship Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) kepada Bendahara Umum untuk disimpan dan dikeluarkan menurut / sesuai dengan prosedur keuangan yang berlaku” dan pasal 6 “Uang Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) diperlukan untuk keperluan sehari-hari harus disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Ketua Umum Badan Pengurus”.

- Bahwa terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM mengetahui kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008 namun terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN tetap mencairkan dana kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM untuk kepentingan PS.Sidimpuan.
- Bahwa kemudian pada tahun 2009 setelah ditetapkan APBD Kota Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan No. 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun 2009, pada DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan disediakan anggaran untuk Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Sekira bulan Maret 2009 wakil Manager PS. Sidimpuan, saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos MM mengajukan permohonan penyelesaian kebutuhan dana PS. Sidimpuan kepada Walikota Padangsidimpuan yang didasari dengan Surat Nota Dinas Nomor : 10/PSPKS/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal permohonan bantuan dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV yang ditujukan kepada Walikota Padangsidimpuan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku pengguna anggaran memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan) untuk membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPM-TU/DISORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah, yang diajukan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan lalu dengan Surat Nomor : 903/338/DISPORABUDPAR/2009 dan pada tanggal 17 Maret 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Padangsidempuan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D-TU) Nomor : 01/SP2DTU/DISPORABUDPAR/2009 Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Pada tanggal 15 April 2009 terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN juga memerintahkan kepada saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan) untuk menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 731.550.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM yang disaksikan oleh terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan atas penyerahan uang tersebut telah dibuat kwitansi tanda pembayaran sebanyak 6 (enam) lembar kwitansi tertanggal 13 April 2009 yang ditanda tangani oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidempuan yang terdiri dari :

1. Kwitansi Nomor BKU : 003/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yaitu untuk pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS.Sidempuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
2. Kwitansi Nomor BKU : 002/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk mes tim dan official PS.Sidempuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
3. Kwitansi Nomor BKU : 001/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua lima ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk PS.Sidempuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi Nomor BKU : 004/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya alih status pemain dan official, pengganti nama klub serta biaya pendaftaran PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
 5. Kwitansi Nomor BKU : 005/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS.Sidimpuan dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.
 6. Kwitansi Nomor BKU : 006/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS.Sidimpuan dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.
- Bahwa terhadap dana yang dicairkan oleh terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2008 dan sebesar Rp. 731.550.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2009 yang awalnya untuk kepentingan PS.Sidimpuan namun oleh terdakwa dana tersebut tidak diberikan kepada Ketua Umum PS.Sidimpuan maupun kepada Bendahara Tim PS.Sidimpuan melainkan kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manajer Tim PS.Sidimpuan dan pemberian tersebut tanpa sepengetahuan Ketua Umum dan Bendahara Tim PS.Sidimpuan serta tidak masuk kedalam Kas PS.Sidimpuan.
 - Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku pengguna anggaran bertentangan dengan Undang-undang RI No. 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat (1) yang berbunyi “SKPD dilarang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup anggarannya dalam APBD” dan pasal 60 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh yang menagih”.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 122 ayat (9), menyatakan bahwa “setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dari APBD” dan pasal 132 ayat (1) “Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Bahwa terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan mengetahui dan menyadari bahwa bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manajer Tim PS.Sidimpuan adalah tidak benar karena kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008.
- Bahwa terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan, telah menggunakan dana dari SKPD DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan tahun 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 435.000.000,- dan SPM Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 65.000.000,- untuk keperluan Pembinaan Managemen Organisasi Olahraga dan pada tahun 2009 telah menggunakan dana dari SKPD Disporabudpar Kota Padangsidimpuan tahun 2009 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPM-TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Peningkatan Managemen Organisasi Olahraga



Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah yang pada kenyataannya ditujukan untuk keperluan lain sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD dan terdakwa Drs. H.M SOLIH PULUNGAN juga memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan tanpa melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padangsidimpuan serta tanpa diketahui oleh Ketua Umum PS. Sidimpuan. Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN tersebut adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor : 903/187/SJ tanggal 30 Januari 2007 tentang adanya larangan penggunaan APBD secara langsung untuk sepakbola.

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud” dan oleh karena itu, akibat perbuatan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara, dimana besarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana APBD Tahun 2008 dan 2009 untuk kegiatan Tim PS. Sidimpuan mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.801.550.000,00. (satu milyar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:

Tahun anggaran 2008

- Pembayaran kontrak pemain / pelatih PS.Sidimpuan Rp. .000.000.000,-
- Biaya belanja BBM / gas Rp. .000.000,-
- Biaya belanja obat-obatan Rp. .000.000,-
- Biaya sewa gedung / kantor / tempat Rp. .000.000,-
- Biaya makan dan minum kegiatan Rp. .000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja pakaian kerja lapangan

Rp. .000.000,-

J u m l a h

Rp. .500.000.000,-

Tahun Anggaran 2009

- Pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 Rp. .550.000,-
- Pembayaran biaya bahan perbaikan mess Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 Rp. .000.000,-
- Pembayaran penyediaan biaya obat-obatan dan biaya kesehatan untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 Rp. .000.000,-
- Pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, penggantian nama klub serta biaya pendaftaran PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 Rp. .500.000,-
- Pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba Tim PS.Sidimpuan dalam persiapan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008. Rp. .000.000,-
- Pembayaran biaya makan, minum, snack, pudding dan buah dalam pertandingan tandang Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 Rp. .500.000,-

J u m l a h -----

Rp. .550.000,-

-
- Maka perhitungan kerugian adalah sebagai berikut :

1). Jumlah uang yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan

| - Tahun | Anggaran |
|---------|--------------|
| 2008 | Rp. .500.000 |
| .000,00 | |



| | | |
|--|--|-----------------|
| - | Tahun | Anggaran |
| 2009 | | Rp. .550.000 |
| .00 | | |
| | Sub | –Jumlah |
| (1) | Rp. | .231.550.000,00 |
| 2). Jumlah uang yang diterima oleh Pengurus PS.Sidimpuan | | |
| - | Tahun Anggaran 2008 (Bendahara dan Wakil Manager) | Rp. .430.000 |
| .000,00 | | |
| - | Tahun Anggaran 2009 (Bendahara dan Wakil Manager)_____ | |
| | Sub | –Jumlah |
| (2) | Rp. | .430.000.000,00 |
| Nilai | kerugian keuangan | Negara |
| (1-2) | Rp. | .801.550.000,00 |

Atau jumlah sebesar Rp. 500.000.000,- + Rp. 731.550.000,- = Rp. 1.231.550.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ketika terdakwa Drs. H.M SOLIH PULUNGAN menjabat sebagai Pengguna Anggaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan.

Perbuatan terdakwa Drs. H.M SOLIH PULUNGAN bersama dengan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM telah menguntungkan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN atau setidaknya-tidaknya orang lain yang telah atau dapat merugikan keuangan Negara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan korupsi** melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN membayar uang pengganti sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Akta Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) No. 3 tanggal 4 April 2007 yang dibuat oleh ELLY SATYA PUTRI, SH Notaris.
 2. Surat Keputusan Nomor : SKEP 001/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Komposisi Dan Personalia Persatuan Sepakbola PS. SIDIMPUAN Masa Bakti 2008-2011 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
 3. Surat Keputusan Nomor : SKEP 002/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Manajemen Tim PS. SIDIMPUAN Menghadapi Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
 4. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih PS. Sidimpuan An. KUSTIONO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
 5. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. NANANG KUSHARDYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 6. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih Kiper PS. Sidimpuan An. MAHRIYUN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. ARFANSYAH NASUTION selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 8. Kwitansi Biaya Kontrak Pemain PS. Sidimpuan An. ARDANA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 9. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SAPMOKO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 10. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASNALDI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 11. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MARDIANSYAH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 12. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS PURYANTO, SE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 13. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 14. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RAMADHAN SALEH HARAHAHAP selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 15. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MIFTAHUL HUDA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 16. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SUJATMIKO ISMAIL POHAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
 17. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ERWIN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun



- 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
18. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HERI BULLE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
19. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HARIYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
20. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SONNY HERIADI SIREGAR selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
21. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. IRHAM selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
22. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AHMAD ASROBI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
23. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASLAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
24. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RINALDO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
25. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MASRUL. M selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
26. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS SUTANTO, Amd selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
27. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DEDI ISDIANSYAH PUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
28. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. WAWAN GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
29. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DIDIK ISMAIL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
30. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SIMON KUJIRO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
31. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. KURDINAL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
32. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. BUDIAN SUTRIESNO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
33. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. IDHAM SALEH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
34. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
35. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ABDUL RAHMAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
36. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. KHAIRUL BAHRI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
37. Daftar Kontrak Pemain Ps. Sidimpuan Musim Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008.
38. Kwitansi Ongkos Pelatih Kiper Tanggal 27 Mei 2008 PS. Sidimpuan Ke Asahan An. MAHRIYUN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
39. Kwitansi Ongkos 9 orang Pemain PS. Sidimpuan ke Medan dari Padang Tanggal 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Kwitansi Biaya Transport Tiket Pesawat Padang – Surabaya PP tanggal 01 Juni 2008 An. NANANG KUSHARDYANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
41. Kwitansi Catering PSKPS terhitung mulai tanggal 20 maret 2008 s/d 03 April 2008 sebanyak 30 orang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)
42. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 24 April 2008 s/d 8 Mei 2008 sebanyak 35 orang An HENNY HERLINA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
43. Kwitansi Catering terhitung mulai tanggal 4 April 2008 s/d 16 April 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
44. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 17 Juni 2008 s/d 20 Juni 2008 sebanyak 6 orang An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
45. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 1 Juni 2008 s/d 16 Juni 2008 sebanyak 35xRp.45.000,-x16hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
46. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Mei 2008 s/d 27 Mei 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
47. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 7 Juli 2008 s/d 14 Juli 2008 sebanyak 30xRp.45.000,-x8hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
48. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Juli 2008 s/d 20 Juli 2008 sebanyak 30xRp.40.000,-x6hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
49. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 21 Juli 2008 s/d 23 Juli 2008 sebanyak 25orangxRp.40.000,-x3hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
50. Tiket Bus. CV. INDAH An. ASNALDI sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
51. Kwitansi Biaya Penginapan dan Pemakaian Aula oleh PSKPS tanggal 16 April 2008 s/d 23 April 2008 sebesar Rp. 8.820.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
52. Kwitansi pembelian obat-obatan Team PSKPS An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
53. Kwitansi pembelian obat-obatan sebesar Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
54. Kwitansi Biaya obat-obatan untuk Team PS. Sidimpuan An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
55. Bon/Faktur pembelian 1 (satu) buah Goal Net sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Kwitansi Pemesanan Papan Bunga tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
57. Kwitansi Tiket P. Baru –SP. Kubu An. ASNALDI sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
58. Kwitansi Tiket CV. TAXI KITA BERSAMA Padang – Psp An. MASRIL sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
59. Kwitansi biaya snek/puding pemain PS. Sidimpuan dari tanggal 25 April s/d 15 Juni 2008 An. H. ISMAIL RANGKUTI sebesar Rp. 16. 643.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
60. Kwitansi Biaya Administrasi Tim PS. Sidimpuan sebesar Rp. 10. 981.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
61. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dari tanggal 24 Maret 2008 s/d 7 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
62. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dalam rangka Pertandingan ke Langsa dan Asahan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
63. Kwitansi Biaya Perlengkapan dalam pembuatan nomor dan nama pemain pada kostum pemain dan pembuatan merk. PS. Sidimpuan pada Bus An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
64. Kwitansi Biaya Anak Bola/cuci seprai/rompi bulan Maret 2008 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
65. Daftar Pembayaran Honor bagian Perlengkapan Team PS. Sidimpuan Bulan Maret 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
66. Kwitansi biaya service Bus/Alat perlengkapan dan uji coba An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
67. Kwitansi Rekapitulasi keperluan perlengkapan PS. Sidimpuan dalam rangka Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 20.843.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
68. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka uji coba di Medan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 8.896.500,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
69. Kwitansi Biaya uji Coba tanggal 30 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
70. Kwitansi biaya perbaikan jembatan papan/paket menuju Mess PS. Sidimpuan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
71. Pembayaran keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 12 Maret 2008 s/d 15 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. Kwitansi honor pejava mess PSKPS bulan Februari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
73. Kwitansi honor penjaga mess PSKPS bulan Desember 2007 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
74. Kwitansi biaya seleksi di P. Sidimpuan dari tanggal 20 s/d 23-03-2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
75. Kwitansi panjar untuk biaya seleksi di Medan dan perlengkapan mess An. A. MUIS NASUTION sebesar (Rp. 7.200.000)
76. Kwitansi pembayaran honor penjaga mess PSKPS Bulan Januari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
77. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan tanggal 11 dan 15 Juni 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
78. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 02 s/d 15-06-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 4.582.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
79. Kwitansi pembayaran honor petugas perlengkapan Bulan April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
80. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan di Padangsidimpuan dengan Persidi, PSBS, Lhokseumawe dan Persires An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
81. Kwitansi Biaya perlengkapan dari tanggal 16 s/d 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
82. Rekapitulasi permintaan dana keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 9.710.500,- (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
83. Nota Dinas Permohonan biaya administrasi pendaftaran pemain tambahan An. M. YUSUF SIREGAR sebesar Rp. 5.372.000,- (lima juta tiga aratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
84. Daftar honor petugas perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
85. Biaya konsumsi PSKPS An. POPPY (CV. AZIZIAH) sebesar Rp. 10.562.500,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
86. Permintaan dana keperluan uji coba dan pinjaman pemain An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
87. Kwitansi biaya makan dan minum dari tanggal 16 s/d 26 Maret 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 6.010.500,- (enam juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).



88. Kwitansi biaya Snack / puding pemain dari tanggal 27 Maret s/d 27 April 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 7.254.500,- (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
89. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
90. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara NANANG KUSHARDYANATO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
91. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFANSYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
92. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
93. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
94. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
95. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
96. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUSANTO, A.md dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
97. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
98. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
99. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
100. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 101. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 102. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 103. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
 104. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
 105. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 106. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
 107. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
 108. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 109. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 110. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
111. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 112. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 113. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 114. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 28/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 115. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 29/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 116. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 30/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 117. Surat perintah membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 01/SPM-TU/Disporabudpar/2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 118. Surat perintah pencairan dana Nomor : 01/SP2D-TU/Disporabudpar/2009 An. Sangkot Martua sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 119. Rincian surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Atas SPJ Nomor : 01/SPJ-TU/Disporabudpar/2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 731.550.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 120. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 121. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
122. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
123. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
124. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
125. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
126. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
127. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
128. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
129. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
130. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
131. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
132. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAP dengan Persatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
133. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
134. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
135. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
136. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
137. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
138. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
139. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
140. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
141. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
142. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
143. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
144. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
145. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
146. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
147. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
149. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/137/SPM/GU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
151. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tanggal 24 Juni 2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P. APBD Tahun 2008.
152. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
153. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
154. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



155. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
156. Kwitansi pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
157. Kwitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
158. Kwitansi pembayaran dana Koni Kota Padangsidimpuan untuk pembayaran biaya Kontrak pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN satu musim dalam kompetisi PSSI Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana proposal terlampir 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H.ASGUL IDIHAN, Msi dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
159. Surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ BELANJA) Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
160. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/41/SPM/GU/2008 Tanggal 02-04-2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
161. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000872/GU/SP2D Tanggal 03-04-2008 Tahun Anggaran 2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
162. Surat Perintah Pembayaran SPM Nomor : 900/42/SPM/TU/2008 Tanggal 02-04-2008 sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
163. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000873/TU/SP2D Tanggal 03-04-2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
164. Surat Permintaan Tambahan uang (TU) Nomor : 903/338/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
165. Surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/339/TU/ DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
167. Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nomor : 900/340/TU/ DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
168. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPP-TU/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
169. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/137/SPP-TU/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
170. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/137/SPM/ TU/2008 Tanggal 15-12-2008 sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
171. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/137/SPP/ DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 12 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
172. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana Kontrak terlampir An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
173. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 900/47/SPM/GU/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
174. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 001454/GU/SP2D Tanggal 03-06-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
175. Surat perintah membayar Nomor SPM : 900/45/SPM/UP/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
176. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D.001275/UP/2008 Tanggal 19-05-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
177. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padangsidimpuan An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
179. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P APBD Tahun 2008
180. Nota Dinas Nomor : 10/PSKPS/2008 Tanggal 12 Juni 2008 Perihal Permohonan Bantuan Biaya dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIII An. HADI ASHARI, S.Sos, MM sebesar Rp. 1.242.922.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
181. Surat tanda setoran An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan SANGAT MARTUA, S.Sos sebesar Rp. 9.372.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
182. Kwitansi pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. PULUNGAN sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
183. Daftar tanda terima dan uang saku pemain dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 11 Mei 2008 di : Langsa An. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dan mengetahui Wakil Manager HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
184. Kwitansi pembyaran bonus pertandingan tandang untuk pelatih, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. Kustiono sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
185. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan tandang untuk pemain, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
186. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan menang untuk pelatih, PS. SIDIMPUAN lawan PSLS skor 2-0 dan PS. SIDIMPUAN lawan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 27-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
187. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang menang melawan PSLS skor 2-0 dan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 23-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
188. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pelatih, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juli-2008 An. Kustiono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pemain, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juni-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
190. Daftar tanda terima uang lelah official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 31-Maret-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan mengetahui Manager H. SARMAHAN HASIBUAN, SH, MM sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
191. Kwitansi pembayaran uang tugas wasit pertandingan uji coba dan seleksi Tim kepada seksi perlengkapan / persiapan lapangan dalam persiapan kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 02-Maret-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
192. Kwitansi pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk team dan official PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs.H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
193. Kwitansi pembayaran pembelian bahan baku bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN Tahun 2008 25 April 2008 sebagai mana daftar faktur terlampir An. UD. SURYA sebesar Rp. 10.654.500,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
194. Kwitansi pembayaran pembelian bahan bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN 2008 sebagai mana faktur terlampir Tanggal 25 April 2008 An. UD. SURYA sebesar Rp. 4.345.500,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
195. Kwitansi pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
196. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan April 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 30-April-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.222.500,- (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
197. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 31-Mei-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 8.771.500,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
198. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan Juni 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia Tahun 2008 Tanggal 28-Juni-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.006.000,- (tujuh juta enam ribu rupiah).
199. Kwitansi pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, pengganti nama club serta biaya pendaftaran PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
200. Aplikasi Transfer Bank Mandiri Tanggal 23-04-2008 jumlah transfer Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), penerima PSSI-QQ-Lembaga Informasi dan Teknologi (LIT) Bank Mandiri Cabang DPR –RI Jakarta, Pengirim PS. SIDIMPUAN / PSKPS Divisi I PSSI An. MUHAMMAD YUSUF (Sekretaris Tim).
201. Kwitansi pembayaran biaya pengesahan pemain Tim PS. SIDIMPUAN sebanyak 11 orang Tanggal 28 April 2008 An. SUGENG RAHAYU sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
202. Kwitansi pembayaran uang pendaftaran & Iuran calon anggota PSSI Tanggal 22 April 2008 An. WAHYUDI MUSTAFA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
203. Kwitansi pembayaran akte persatuan sepakbola SIDIMPUAN Tanggal 11 April 2008 An. Kantor Notaris Elly Satya Putri, S.H. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
204. Kwitansi pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
205. Kwitansi pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam pertandingan uji coba ke Medan Deli Serdang dan Kisaran Tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
206. Kwitansi pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
207. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan Tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
208. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
210. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
211. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh lapan juta lima ratus ribu rupiah).
212. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
213. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
214. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
215. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
216. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
217. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
218. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 15-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
219. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
220. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
222. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
223. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 16-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
224. Kwitansi pembayaran biaya puding, minum, snack dan buah Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
225. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
226. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
227. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
228. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 05-Juni-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS, Drs. Syahridin Sir dan Drs. H. ASGUL IDIHAN, MSi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
229. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 07-September-2009 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR dan Drs. HM. SOLIH PULUNGAN
230. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR
231. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 009/KONI-PSP/III/2008 Perihal : Mohon Pencairan Dana KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
232. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 An. Drs. HARIS EFENDI
233. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tanggal 31 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 027/KONI-PSP/XII/2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 12 Desember 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).
235. Kwitansi pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
236. Kwitansi pembayaran pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
237. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
238. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
239. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
240. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
241. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 Tanggal 21 Januari 2009 An. Drs. HM. SOLIH PULUNGAN.
242. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun Anggaran 2008 Tanggal 30 Juni 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
243. Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomor rekening : 620 03.01.000678-7 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.
244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidempuan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.

245. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidempuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidempuan periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.

246. Petikan Keputusan Walikota Padangsidempuan;
Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 15 September 2011 Nomor : 314/Pid.Sus/2011/PN-Psp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H.M.SOLIH PULUNGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Korupsi**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Drs. H.M.SOLIH PULUNGAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Akta Persatuan Sepakbola Sidempuan (PS. Sidempuan) No. 3 tanggal 4 April 2007 yang dibuat oleh ELLY SATYA PUTRI, SH Notaris;
2. Surat Keputusan Nomor : SKEP 001/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Komposisi Dan Personalia Persatuan Sepakbola PS. SIDIMPUAN Masa Bakti 2008-2011 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM;
3. Surat Keputusan Nomor : SKEP 002/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Manajemen Tim PS. SIDIMPUAN Menghadapi Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
4. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih PS. Sidempuan An. KUSTIONO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
5. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. NANANG KUSHARDYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 6. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih Kiper PS. Sidimpuan An. MAHRIYUN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 7. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. ARFANSYAH NASUTION selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 8. Kwitansi Biaya Kontrak Pemain PS. Sidimpuan An. ARDANA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 9. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SAPMOKO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 10. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASNALDI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 11. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MARDIANSYAH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 12. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS PURYANTO, SE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 13. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 14. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RAMADHAN SALEH HARAHAHAP selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 15. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MIFTAHUL HUDHA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
16. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SUJATMIKO ISMAIL POHAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
17. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ERWIN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
18. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HERI BULLE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
19. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HARIYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
20. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SONNY HERIADI SIREGAR selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
21. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. IRHAM selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
22. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AHMAD ASROBI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
23. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASLAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
24. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RINALDO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
25. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MASRUL. M selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
26. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS SUTANTO, Amd selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
27. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DEDI ISDIANSYAH PUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
28. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. WAWAN GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
29. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DIDIK ISMAIL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
30. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SIMON KUJIRO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
31. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. KURDINAL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
32. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. BUDIAN SUTRIESNO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
33. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. IDHAM SALEH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
34. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
35. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ABDUL RAHMAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
36. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. KHAIRUL BAHRI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
37. Daftar Kontrak Pemain Ps. Sidimpuan Musim Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Kwitansi Ongkos Pelatih Kiper Tanggal 27 Mei 2008 PS. Sidimpuan Ke Asahan An. MAHRIYUN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
39. Kwitansi Ongkos 9 orang Pemain PS. Sidimpuan ke Medan dari Padang Tanggal 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
40. Kwitansi Biaya Transport Tiket Pesawat Padang – Surabaya PP tanggal 01 Juni 2008 An. NANANG KUSHARDYANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
41. Kwitansi Catering PSKPS terhitung mulai tanggal 20 maret 2008 s/d 03 April 2008 sebanyak 30 orang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)
42. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 24 April 2008 s/d 8 Mei 2008 sebanyak 35 orang An HENNY HERLINA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
43. Kwitansi Catering terhitung mulai tanggal 4 April 2008 s/d 16 April 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
44. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 17 Juni 2008 s/d 20 Juni 2008 sebanyak 6 orang An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
45. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 1 Juni 2008 s/d 16 Juni 2008 sebanyak 35xRp.45.000,-x16hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
46. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Mei 2008 s/d 27 Mei 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
47. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 7 Juli 2008 s/d 14 Juli 2008 sebanyak 30xRp.45.000,-x8hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
48. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Juli 2008 s/d 20 Juli 2008 sebanyak 30xRp.40.000,-x6hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
49. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 21 Juli 2008 s/d 23 Juli 2008 sebanyak 25orangxRp.40.000,-x3hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
50. Tiket Bus. CV. INDAH An. ASNALDI sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
51. Kwitansi Biaya Penginapan dan Pemakaian Aula oleh PSKPS tanggal 16 April 2008 s/d 23 April 2008 sebesar Rp. 8.820.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
52. Kwitansi pembelian obat-obatan Team PSKPS An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Kwitansi pembelian obat-obatan sebesar Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
54. Kwitansi Biaya obat-obatan untuk Team PS. Sidimpuan An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
55. Bon/Faktur pembelian 1 (satu) buah Goal Net sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
56. Kwitansi Pemesanan Papan Bunga tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
57. Kwitansi Tiket P. Baru –SP. Kubu An. ASNALDI sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
58. Kwitansi Tiket CV. TAXI KITA BERSAMA Padang –Psp An. MASRIL sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
59. Kwitansi biaya snek/puding pemain PS. Sidimpuan dari tanggal 25 April s/d 15 Juni 2008 An. H. ISMAIL RANGKUTI sebesar Rp. 16.643.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
60. Kwitansi Biaya Administrasi Tim PS. Sidimpuan sebesar Rp. 10.981.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
61. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dari tanggal 24 Maret 2008 s/d 7 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
62. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dalam rangka Pertandingan ke Langsa dan Asahan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
63. Kwitansi Biaya Perlengkapan dalam pembuatan nomor dan nama pemain pada kostum pemain dan pembuatan merk. PS. Sidimpuan pada Bus An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
64. Kwitansi Biaya Anak Bola/cuci seprai/rompi bulan Maret 2008 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
65. Daftar Pembayaran Honor bagian Perlengkapan Team PS. Sidimpuan Bulan Maret 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
66. Kwitansi biaya service Bus/Alat perlengkapan dan uji coba An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
67. Kwitansi Rekapitulasi keperluan perlengkapan PS. Sidimpuan dalam rangka Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 20.843.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
68. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka uji coba di Medan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 8.896.500,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
69. Kwitansi Biaya uji Coba tanggal 30 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Kwitansi biaya perbaikan jembatan papan/paket menuju Mess PS. Sidimpuan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
71. Pembayaran keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 12 Maret 2008 s/d 15 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
72. Kwitansi honor pejaga mess PSKPS bulan Februari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
73. Kwitansi honor penjaga mess PSKPS bulan Desember 2007 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
74. Kwitansi biaya seleksi di P. Sidimpuan dari tanggal 20 s/d 23-03-2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
75. Kwitansi panjar untuk biaya seleksi di Medan dan perlengkapan mess An. A. MUIS NASUTION sebesar (Rp. 7.200.000)
76. Kwitansi pembayaran honor penjaga mess PSKPS Bulan Januari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
77. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan tanggal 11 dan 15 Juni 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
78. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 02 s/d 15-06-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 4.582.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
79. Kwitansi pembayaran honor petugas perlengkapan Bulan April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
80. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan di Padang sidimpuan dengan Persidi, PSBS, Lhokseumawe dan Persires An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
81. Kwitansi Biaya perlengkapan dari tanggal 16 s/d 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
82. Rekapitulasi permintaan dana keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 9.710.500,- (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
83. Nota Dinas Permohonan biaya administrasi pendaftaran pemain tambahan An. M. YUSUF SIREGAR sebesar Rp. 5.372.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
84. Daftar honor petugas perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
85. Biaya konsumsi PSKPS An. POPPY (CV. AZIZIAH) sebesar Rp. 10.562.500,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Pemintaan dana keperluan uji coba dan pinjaman pemain An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
87. Kwitansi biaya makan dan minum dari tanggal 16 s/d 26 Maret 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 6.010.500,- (enam juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
88. Kwitansi biaya Snack / puding pemain dari tanggal 27 Maret s/d 27 April 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 7.254.500,- (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
89. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
90. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara NANANG KUSHARDYANATO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
91. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFANSYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
92. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
93. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
94. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
95. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
96. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUSANTO, A.md dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
97. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
99. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
100. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
101. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
102. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
103. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
104. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
105. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
106. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
107. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara M. IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
108. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
110. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
111. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
112. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
113. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
114. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 28/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
115. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 29/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
116. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 30/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
117. Surat perintah membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 01/SPM-TU/Disporabudpar/2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
118. Surat perintah pencairan dana Nomor : 01/SP2D-TU/ Disporabudpar/ 2009 An. Sangkot Martua sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
119. Rincian surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Atas SPJ Nomor : 01/SPJ-TU/Disporabudpar/2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 731.550.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
121. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
122. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
123. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
124. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
125. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
126. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
127. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
128. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
129. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
130. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
132. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
133. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
134. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
135. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
136. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
137. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
138. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
139. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
140. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
141. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
143. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
144. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 25/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
145. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
146. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
147. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/ SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
149. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/137/SPM/GU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/ SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
151. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tanggal 24 Juni 2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P. APBD Tahun 2008.
152. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
153. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
154. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
155. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
156. Kwitansi pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
157. Kwitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
158. Kwitansi pembayaran dana Koni Kota Padangsidimpuan untuk pembayaran biaya Kontrak pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN satu musim dalam kompetisi PSSI Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana proposal terlampir 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H.ASGUL IDIHAN, Msi dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
159. Surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ BELANJA) Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
160. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/41/SPM/GU/2008 Tanggal 02-04-2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
161. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000872/GU/SP2D Tanggal 03-04-2008 Tahun Anggaran 2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
162. Surat Perintah Pembayaran SPM Nomor : 900/42/SPM/TU/2008 Tanggal 02-04-2008 sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
163. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000873/TU/SP2D Tanggal 03-04-2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



164. Surat Permintaan Tambahan uang (TU) Nomor : 903/338/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
165. Surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
166. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/339/TU/ DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
167. Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nomor : 900/340/TU/ DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
168. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPP-TU/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
169. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/137/SPP-TU/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
170. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/137/SPM/TU/2008 Tanggal 15-12-2008 sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
171. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/137/SPP/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 12 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
172. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana Kontrak terlampir An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
173. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 900/47/SPM/GU/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
174. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 001454/GU/SP2D Tanggal 03-06-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
175. Surat perintah membayar Nomor SPM : 900/45/SPM/UP/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D.001275/UP/2008 Tanggal 19-05-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
177. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padangsidimpuan An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
178. Permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
179. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P.APBD Tahun 2008
180. Nota Dinas Nomor : 10/PSKPS/2008 Tanggal 12 Juni 2008 Perihal Permohonan Bantuan Biaya dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIII An. HADI ASHARI, S.Sos, MM sebesar Rp. 1.242.922.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
181. Surat tanda setoran An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan SANGAT MARTUA, S.Sos sebesar Rp. 9.372.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
182. Kwitansi pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. PULUNGAN sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
183. Daftar tanda terima dan uang saku pemain dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 11 Mei 2008 di : Langsa An. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dan mengetahui Wakil Manager HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
184. Kwitansi pembyaran bonus pertandingan tandang untuk pelatih, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. Kustiono sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
185. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan tandang untuk pemain, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
186. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan menang untuk pelatih, PS. SIDIMPUAN lawan PSLS skor 2-0 dan PS. SIDIMPUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lawan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 27-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
187. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang menang melawan PSLs skor 2-0 dan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 23-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
188. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pelatih, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juli-2008 An. Kustiono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
189. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pemain, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juni-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
190. Daftar tanda terima uang lelah official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 31-Maret-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan mengetahui Manager H. SARMAHAN HASIBUAN, SH, MM sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
191. Kwitansi pembayaran uang tugas wasit pertandingan uji coba dan seleksi Tim kepada seksi perlengkapan / persiapan lapangan dalam persiapan kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 02-Maret-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
192. Kwitansi pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk team dan official PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs.H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
193. Kwitansi pembayaran pembelian bahan baku bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN Tahun 2008 25 April 2008 sebagai mana daftar faktur terlampir An. UD. SURYA sebesar Rp. 10.654.500,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
194. Kwitansi pembayaran pembelian bahan bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN 2008 sebagai mana faktur terlampir Tanggal 25 April 2008 An. UD. SURYA sebesar Rp. 4.345.500,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
195. Kwitansi pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
196. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan April 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia Tahun 2008 Tanggal 30-April-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.222.500,- (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
197. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 31-Mei-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 8.771.500,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
198. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan Juni 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 28-Juni-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.006.000,- (tujuh juta enam ribu rupiah).
199. Kwitansi pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, pengganti nama club serta biaya pendaftaran PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
200. Aplikasi Transfer Bank Mandiri Tanggal 23-04-2008 jumlah transfer Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), penerima PSSI-QQ-Lembaga Informasi dan Teknologi (LIT) Bank Mandiri Cabang DPR-RI Jakarta, Pengirim PS. SIDIMPUAN / PSKPS Divisi I PSSI An. MUHAMMAD YUSUF (Sekretaris Tim).
201. Kwitansi pembayaran biaya pengesahan pemain Tim PS. SIDIMPUAN sebanyak 11 orang Tanggal 28 April 2008 An. SUGENG RAHAYU sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
202. Kwitansi pembayaran uang pendaftaran & Iuran calon anggota PSSI Tanggal 22 April 2008 An. WAHYUDI MUSTAFA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
203. Kwitansi pembayaran akte persatuan sepakbola SIDIMPUAN Tanggal 11 April 2008 An. Kantor Notaris Elly Satya Putri, S.H. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
204. Kwitansi pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
205. Kwitansi pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam pertandingan uji coba ke Medan Deli Serdang dan Kisaran Tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
206. Kwitansi pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
207. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
208. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
209. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
210. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
211. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
212. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
213. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
214. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
215. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
216. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
218. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 15-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
219. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
220. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
221. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
222. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
223. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 16-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
224. Kwitansi pembayaran biaya puding, minum, snack dan buah Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
225. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
226. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
227. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
228. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 05-Juni-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS, Drs. Syahridin Sir dan Drs. H. ASGUL IDIHAN, MSi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
229. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 07-September-2009 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR dan Drs. HM. SOLIH PULUNGAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR
231. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 009/KONI-PSP/III/2008 Perihal : Mohon Pencairan Dana KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
232. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 An. Drs. HARIS EFENDI
233. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tanggal 31 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
234. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 027/KONI-PSP/XII/2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 12 Desember 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).
235. Kwitansi pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
236. Kwitansi pembayaran pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
237. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
238. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
239. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 241. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 Tanggal 21 Januari 2009 An. Drs. HM. SOLIH PULUNGAN.
 242. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun Anggaran 2008 Tanggal 30 Juni 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 243. Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomor rekening : 620 03.01.000678-7 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.
 244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.
 245. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.
 246. Petikan Keputusan Walikota Padangsidimpuan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
-
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Senin tanggal 19 September 2011, nomor : 24/Akta.Pid/2011/PN-Psp, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 19 September 2011;
 5. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Senin tanggal 21 September 2011, nomor : 24/Akta.Pid/2011/PN-Psp, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2011 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permintaan banding mana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2011 ;

6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2011 ;
7. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 31 Oktober 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2011, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2011;
8. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 1 Nopember 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2011;
9. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Jum'at tanggal 4 Nopember 2011, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2011 ;
10. Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 13 Oktober 2011, nomor : W2.U5/1423/HN.01.10/X/2011, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa, dimana sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 21 Oktober 2011 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 314/Pid.Sus/2011/PN-Psp, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah keliru tanpa terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaan primair ;
3. Bahwa hukuman terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan tidak akan memberi efek jera kepada Terdakwa maupun calon pelaku ;
4. Bahwa Hakim tingkat pertama tidak menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya sebagai berikut :

- Ad.1. Bahwa Hakim tingkat pertama sudah benar dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terbukti dalam dakwaan Subsidaire dan pula telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1112 K/PID/2006 bahwa sekalipun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti dakwaan subsidaritas, akan karena unsur pokok pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, berbeda yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai dakwaan alternatif, Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang cocok dengan kasus itu.
- Ad.2. Bahwa Jaksa Penuntuu Umum telah dapat membuktikan dakwaan primair, oleh karena Hakim tingkat pertama telah memilih dakwaan yang cocok dengan kasus ini maka dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- Ad.3. Bahwa hukuman dari Hakim tingkat pertama sudah benar dan dirasa adil dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.
- Ad.4. Bahwa Hakim tingkat pertama telah benar dalam mempertimbangkan uang pengganti yang memutuskan bahwa Terdakwa tidak dijatuhi untuk membayar uang pengganti dikarenakan Terdakwa telah menyerahkan kepada HADI ASHARI NASUTION sebesar Rp. 1.231.550.000,- (satu milyar dua ratus tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah), terbukti dengan adanya 12 (dua belas) kwitansi penyerahan uang tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena keempat keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan benar dan menurut undang-undang maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menyerahkan memori banding yang pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal 3, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan subsidair dengan sempurna dan menurut Pengadilan Tinggi telah benar dan menurut undang-undang yang berlaku maka memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan secara seksama, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 15 September 2011 nomor : 314/Pid.Sus/2011/PN-Psp serta memori banding dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 15 September 2011 nomor : 314/Pid.Sus/2011/PN-Psp yang dimohonkan banding ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang NO.8 tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 15 September 2011 Nomor : 314/Pid.Sus/2011/PN-Psp. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal 29 Nopember 2011, oleh **R. NOHANTORO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MANGASA MANURUNG, SH. Mkn** dan **ROSMALINA SITORUS, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Oktober 2011, No : 22/PID.SUS/2011/PT-MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR. MANGASA MANURUNG, SH. Mkn.

ttd

ROSMALINA SITORUS, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

R. NOHANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk kepentingan dinas.

WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.
NIP. 040043391.